

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR PER-1/AG/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN
PENERIMAAN NON ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan Negara dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan penerimaan negara dapat dilakukan secara elektronik;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 33, dan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, ketentuan lebih lanjut tentang jenis penerimaan dan tata cara perekaman data transaksi penerimaan negara dalam rangka penerbitan kode *billing*, tata cara pembayaran/penyetoran penerimaan negara secara manual dalam hal gangguan yang menyebabkan *Biller* tidak dapat menerbitkan kode *billing*, dan tata cara pengajuan, penelitian, dan pengujian terhadap permohonan koreksi atas kesalahan penginputan elemen data *billing* diatur lebih lanjut oleh masing-masing *Biller*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik;
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNB, Sistem *Billing* dan Sistem Pelaporan PNB.
3. Sistem *Billing* SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan kode *billing* dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan Negara.
4. *Biller* adalah Direktorat Jenderal Anggaran yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola kode *billing* untuk pembayaran/penyetoran PNB dan Penerimaan Non Anggaran.
5. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh Sistem *Billing* atas suatu jenis bayaran/setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar/Wajib Setor.
6. Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan bayaran/setoran penerimaan negara sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan negara.
7. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Sistem *Settlement*.
8. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti pembayaran/penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh bank sebagai Bank Persepsi.
9. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti pembayaran/penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh kantor pos sebagai Pos Persepsi.
10. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
11. Sistem *Settlement* adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran/penyetoran penerimaan negara dan pemberian NTPN.
12. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerimaan Negara yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi seluruh PNB dan Penerimaan Non Anggaran yang dibayar/disetor dan diterima melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode *billing*.
- (2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing.

BAB III SISTEM *BILLING* SIMPONI

Pasal 3

- (1) Direktorat Jenderal Anggaran selaku *Biller* untuk PNBPN dan Penerimaan Non Anggaran menyediakan sarana perekaman data transaksi penerimaan negara melalui Sistem *Billing* SIMPONI.
- (2) Sistem *Billing* SIMPONI terdiri atas:
 - a. *Billing* Migas;
 - b. *Billing* SDA Non Migas;
 - c. *Billing* BUMN;
 - d. *Billing* K/L; dan
 - e. *Billing* Non Anggaran.

Pasal 4

Sistem *Billing* SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diakses melalui *portal* SIMPONI (www.simpni.kemenkeu.go.id).

Pasal 5

Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan pembayaran/penyetoran PNBPN dan Penerimaan Non Anggaran ke Bank/Pos Persepsi menggunakan kode *billing*.

Pasal 6

- (1) Kode *billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Sistem *billing* SIMPONI.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh dengan melakukan perekaman data ke Sistem *Billing* SIMPONI.
- (3) Wajib Bayar/Wajib Setor bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran atas perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Kode *billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki masa aktif selama tiga hari sejak waktu diterbitkan.

Pasal 8

- (1) Wajib Bayar untuk penerimaan negara berupa PNBPN meliputi orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib Setor untuk penerimaan negara berupa PNBPN meliputi orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban menerima dan menyetorkan penerimaan negara menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Setor untuk penerimaan negara berupa Penerimaan Non Anggaran meliputi:
 - a. Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah untuk setoran penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga;

- b. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga pada Pemerintah Pusat untuk setoran penerimaan Pengembalian Belanja dan setoran penerimaan Pengembalian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan;
 - c. Satuan Kerja penerima hibah untuk setoran sisa hibah langsung dalam bentuk uang.
- (4) Penggunaan mata anggaran dalam pembayaran/penyetoran penerimaan Negara oleh Wajib Bayar/Wajib Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PEMBUATAN KODE *BILLING* MIGAS

BAGIAN KESATU GAMBARAN UMUM

Pasal 9

Billing Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBPN sebagai berikut:

- a. pendapatan minyak bumi;
- b. pendapatan gas bumi;
- c. pendapatan minyak mentah (*Domestic Market Obligation*, DMO); dan
- d. pendapatan lainnya dari kegiatan usaha hulu migas.

BAGIAN KEDUA PENDAFTARAN PENGGUNA SISTEM *BILLING*

Pasal 10

- (1) *Billing* migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diakses oleh Wajib Bayar setelah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.
- (2) Untuk mendaftar sebagai pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Anggaran disertai dengan data sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. nama badan usaha;
 - b. alamat badan usaha;
 - c. nomor telepon;
 - d. alamat email; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan *username* dan *password* untuk mengakses *Billing* Migas dan menyampaikannya secara tertulis kepada Wajib Bayar.
- (4) Wajib Bayar yang telah memiliki *username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.

BAGIAN KETIGA PEREKAMAN DATA DALAM RANGKA PENERBITAN KODE *BILLING*

Pasal 11

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat mengakses *Billing* Migas dalam rangka penerbitan kode *billing*.
- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data pembayaran PNBPN pada *Billing* Migas.
- (3) Dalam melakukan perekaman data pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna Sistem *Billing*:
 - a. memilih lokasi kabupaten/kota;
 - b. memilih jenis penerimaan;
 - c. merekam volume dan jumlah setoran PNBPN.
- (4) Pengguna Sistem *Billing* bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran PNBPN yang direkam melalui *Billing* Migas.
- (5) Sistem *Billing* SIMPONI menerbitkan kode *billing* atas data pembayaran PNBPN yang telah direkam oleh pengguna Sistem *Billing* dan menyampaikan notifikasi atas kode *billing* ke alamat *email* pengguna Sistem *Billing*.

BAB V

TATA CARA PEMBUATAN KODE *BILLING* SDA NON MIGAS

BAGIAN KESATU GAMBARAN UMUM

Pasal 12

Billing SDA Non Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBPN sebagai berikut:

- a. pendapatan iuran tetap/*landrent*;
- b. pendapatan iuran produksi/*royalti*;
- c. pendapatan penjualan hasil tambang;
- d. pendapatan dana reboisasi;
- e. pendapatan provisi sumber daya hutan;
- f. pendapatan iuran izin usaha pemanfaatan hutan;
- g. pendapatan kawasan hutan; dan
- h. pendapatan perikanan, terdiri dari:
 1. pendapatan pengusahaan perikanan; dan
 2. pungutan hasil perikanan.

BAGIAN KEDUA PENDAFTARAN PENGGUNA SISTEM *BILLING*

Pasal 13

- (1) *Billing* SDA Non Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diakses oleh Wajib Bayar/Wajib Setor setelah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.

- (2) Untuk mendaftar sebagai pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan pendaftaran melalui *portal* SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Untuk Wajib Bayar, data-data yang direkam dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. nomor telepon;
 - d. data Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja;
 - e. nama badan usaha;
 - f. alamat badan usaha;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - h. alamat *email*.
- (4) Untuk Wajib Setor, data-data yang direkam dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. nomor telepon;
 - d. data Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja; dan
 - e. alamat *email*.
- (5) Setelah melakukan perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Sistem *Billing* SIMPONI mengirimkan *link* aktivasi ke *email* Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (6) Wajib Bayar/Wajib Setor yang telah melakukan aktivasi menggunakan *link* aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.

BAGIAN KETIGA PEREKAMAN DATA DALAM RANGKA PENERBITAN KODE *BILLING*

Pasal 14

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dapat mengakses *Billing* SDA Non Migas dalam rangka penerbitan kode *billing*.
- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data pembayaran/penyetoran PNBP pada *Billing* SDA Non Migas.
- (3) Dalam melakukan perekaman data setoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, d, f, g, h angka 1 dan denda serta kurang bayar pokok atas hasil pemeriksaan, pengguna Sistem *Billing*:
 - a. memilih jenis mata uang (rupiah atau mata uang asing);
 - b. memilih lokasi usaha;
 - c. memilih jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan
 - d. merekam volume/jumlah.

- (4) Dalam melakukan perekaman data setoran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, c, e, dan h angka 2, pengguna *Sistem Billing*:
 - a. memilih jenis mata uang (rupiah atau mata uang asing);
 - b. memilih lokasi usaha;
 - c. memilih jenis dan tarif atas jenis PNBPN;
 - d. merekam harga; dan
 - e. merekam volume.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran PNBPN yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, maka kelebihan pembayaran PNBPN dimaksud diperhitungkan dengan kewajiban PNBPN periode berikutnya dengan menambah catatan pada kolom keterangan.
- (6) Pengguna *Sistem Billing* bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran/penyetoran PNBPN yang direkam melalui *Billing SDA Non Migas*.
- (7) *Sistem Billing SIMPONI* menerbitkan kode *billing* atas data pembayaran/penyetoran PNBPN yang telah direkam oleh pengguna *Sistem Billing* dan menyampaikan notifikasi atas kode *billing* ke alamat *email* pengguna *Sistem Billing*.

BAB VI TATA CARA PEMBUATAN KODE *BILLING* BUMN

BAGIAN KESATU GAMBARAN UMUM

Pasal 15

Billing BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBPN sebagai berikut:

- a. dividen murni;
- b. dividen interim;
- c. hutang pokok dividen; dan
- d. denda atas kekurangan atau keterlambatan pembayaran pokok dividen.

BAGIAN KEDUA PENDAFTARAN PENGGUNA SISTEM *BILLING*

Pasal 16

- (1) *Billing* BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diakses oleh Wajib Bayar setelah terdaftar sebagai pengguna *Sistem Billing*.
- (2) Untuk mendaftar sebagai pengguna *Sistem Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Anggaran, disertai dengan data sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. nama badan usaha;
 - b. alamat badan usaha;
 - c. nomor telepon;

- d. alamat email; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan *username* dan *password* untuk mengakses Sistem *Billing* dan menyampaikannya secara tertulis kepada Wajib Bayar.
- (4) Wajib Bayar yang telah memiliki *username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.

BAGIAN KETIGA PEREKAMAN DATA DALAM RANGKA PENERBITAN KODE *BILLING*

Pasal 17

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dapat mengakses *Billing* BUMN dalam rangka penerbitan kode *billing*.
- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data pembayaran PNBPN pada *Billing* BUMN.
- (3) Dalam melakukan perekaman data pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna Sistem *Billing*:
- a. memilih jenis mata uang (rupiah atau mata uang asing);
 - b. memilih jenis dividen (dividen murni, dividen interim, hutang pokok dividen, atau denda atas kekurangan atau keterlambatan pembayaran pokok dividen);
 - c. merekam jumlah kewajiban yang akan dibayar.
- (4) Pengguna Sistem *Billing* bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran PNBPN yang direkam melalui *Billing* BUMN.
- (5) Sistem *Billing* SIMPONI menerbitkan kode *billing* atas data pembayaran PNBPN yang telah direkam oleh pengguna Sistem *Billing* dan menyampaikan notifikasi atas kode *billing* ke alamat *email* pengguna Sistem *Billing*.

BAB VII TATA CARA PEMBUATAN KODE *BILLING* K/L

BAGIAN KESATU GAMBARAN UMUM

Pasal 18

- (1) *Billing* K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d digunakan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran untuk kelompok PNBPN:
- a. fungsional; dan
 - b. umum.
- (2) Kelompok PNBPN fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PNBPN yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

- (3) Kelompok PNBPN umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PNBPN yang dihasilkan dari kegiatan yang tidak berasal dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan, antara lain seperti pendapatan jasa giro, pemanfaatan Barang Milik Negara, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah, pendapatan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, dan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.

BAGIAN KEDUA PENDAFTARAN PENGGUNA SISTEM *BILLING*

Pasal 19

- (1) *Billing* K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diakses oleh Wajib Bayar/Wajib Setor setelah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.
- (2) Untuk mendaftar sebagai pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar atau Wajib Setor melakukan pendaftaran melalui *portal* SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Untuk Wajib Bayar, data-data yang direkam dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. nama Wajib Bayar;
 - b. alamat Wajib Bayar;
 - c. nomor telepon;
 - d. alamat *email*; dan
 - e. data Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja.
- (4) Untuk Wajib Setor, data-data yang direkam dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. nama satuan kerja;
 - b. alamat satuan kerja;
 - c. nomor telepon;
 - d. alamat *email*; dan
 - e. data Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja.
- (5) Setelah melakukan perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Sistem *Billing* SIMPONI mengirimkan *link* aktivasi ke *email* Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (6) Wajib Bayar/Wajib Setor yang telah melakukan aktivasi menggunakan *link* aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.

BAGIAN KETIGA PEREKAMAN DATA DALAM RANGKA PENERBITAN KODE *BILLING*

Pasal 20

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dapat mengakses *Billing* K/L dalam rangka penerbitan kode *billing*.

- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data pembayaran/penyetoran PNBPN pada *Billing* K/L.
- (3) Dalam melakukan perekaman data bayaran/setoran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna Sistem *Billing*:
 - a. memilih kelompok PNBPN (fungsional atau umum);
 - b. memilih jenis mata uang (rupiah atau mata uang asing);
 - c. memilih jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan
 - d. merekam volume layanan atau dasar perhitungan tertentu.
- (4) Pengguna Sistem *Billing* bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran/penyetoran PNBPN yang direkam melalui *Billing* K/L.
- (5) Sistem *Billing* SIMPONI menerbitkan kode *billing* atas data pembayaran/penyetoran PNBPN yang telah direkam oleh pengguna Sistem *Billing* dan menyampaikan notifikasi atas kode *billing* ke alamat *email* pengguna Sistem *Billing*.

BAB VIII TATA CARA PEMBUATAN KODE *BILLING* NON ANGGARAN

BAGIAN KESATU GAMBARAN UMUM

Pasal 21

Billing Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e digunakan untuk memfasilitasi penyetoran penerimaan negara berupa:

- a. perhitungan pihak ketiga;
- b. pengembalian belanja;
- c. pengembalian uang persediaan/tambahan uang persediaan; dan
- d. sisa hibah langsung dalam bentuk uang.

BAGIAN KEDUA PENDAFTARAN PENGGUNA SISTEM *BILLING*

Pasal 22

- (1) *Billing* Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diakses oleh Wajib Setor setelah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.
- (2) Untuk mendaftar sebagai pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Setor melakukan pendaftaran melalui *portal* SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan merekam data sekurang-kurangnya:
 - a. nama satuan kerja;
 - b. alamat satuan kerja;
 - c. nomor telepon;
 - d. alamat *email*; dan
 - e. data Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja.

- (3) Setelah melakukan perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem *Billing* SIMPONI mengirimkan *link* aktivasi ke email Wajib Setor.
- (4) Wajib Setor yang telah melakukan aktivasi menggunakan *link* aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.

BAGIAN KETIGA PEREKAMAN DATA DALAM RANGKA PENERBITAN KODE *BILLING*

Pasal 23

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dapat mengakses *Billing* Non Anggaran dalam rangka penerbitan kode *billing*.
- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data penyeteroran Penerimaan Non Anggaran pada *Billing* Non Anggaran.
- (3) Dalam melakukan perekaman data penyeteroran Penerimaan Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna Sistem *Billing*:
 - a. memilih jenis setoran (perhitungan pihak ketiga, pengembalian belanja, pengembalian uang persediaan/tambahan uang persediaan, atau sisa hibah langsung dalam bentuk uang);
 - b. memilih Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja;
 - c. memilih kode KPPN, fungsi, sub fungsi, program, sumber dana, cara penarikan dan kewenangan sesuai dengan DIPA;
 - d. memilih jenis mata uang (rupiah atau mata uang asing);
 - e. memilih kode akun, kegiatan, output;
 - f. memilih kode lokasi kabupaten/kota; dan
 - g. merekam jumlah setoran Penerimaan Non Anggaran.
- (4) Pengguna Sistem *Billing* bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data setoran Penerimaan Non Anggaran yang direkam melalui *Billing* Non Anggaran.
- (5) Sistem *Billing* SIMPONI menerbitkan kode *billing* atas data setoran Penerimaan Non Anggaran yang telah direkam oleh pengguna Sistem *Billing* dan menyampaikan notifikasi atas kode *billing* ke alamat email pengguna Sistem *Billing*.

BAB IX PEMBAYARAN/PENYETERORAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 24

Pembayaran/penyeteroran penerimaan Negara ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dapat dilakukan pada:

- a. loket/teller (*over the counter*); dan
- b. sistem elektronik lainnya, antara lain *automatic teller machine* (ATM), *internet banking*, dan *electronic data capture* (EDC).

Pasal 25

- (1) Bank/Pos Persepsi menerima pembayaran/penyetoran penerimaan Negara berdasarkan kode *billing* yang disampaikan oleh Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (2) Bank/Pos Persepsi wajib menerima setiap pembayaran/penyetoran penerimaan negara dari Wajib Bayar/Wajib Setor tanpa melihat jumlah setoran.
- (3) Bank/Pos Persepsi wajib memberikan layanan kepada setiap Wajib Bayar/Wajib Setor baik nasabah maupun bukan nasabah.
- (4) Bank/Pos Persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi pembayaran/penyetoran penerimaan negara kepada Wajib Bayar/Wajib Setor.

Pasal 26

- (1) Dalam hal transaksi pembayaran/penyetoran penerimaan negara dilakukan melalui sarana layanan penerimaan negara dalam bentuk loket/*teller (over the counter)* pada Bank/Pos Persepsi, Bank/Pos Persepsi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menginput kode *billing* yang diberikan Wajib Bayar/Wajib Setor ke dalam sistem aplikasi pembayaran/penyetoran untuk memperoleh informasi detail pembayaran/penyetoran;
 - b. melakukan konfirmasi kebenaran data pembayaran/penyetoran kepada Wajib Bayar/Wajib Setor; dan
 - c. mencetak dan memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN kepada Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (2) Dalam hal transaksi pembayaran/penyetoran penerimaan negara dilakukan melalui sarana layanan penerimaan negara dalam bentuk layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, Bank/Pos Persepsi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menampilkan detail transaksi pembayaran/penyetoran berdasarkan kode *billing* pada sistem elektronik;
 - b. meminta konfirmasi kebenaran data pembayaran/penyetoran kepada Wajib Bayar/Wajib Setor;
 - c. mencetak/memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN dalam bentuk struk dan/atau dokumen elektronik; dan
 - d. menyediakan layanan pencetakan ulang BPN kepada Wajib Bayar/Wajib Setor.

Pasal 27

Atas pembayaran/penyetoran penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sistem *Billing* SIMPONI menyampaikan notifikasi ke alamat *email* Wajib Bayar/Wajib Setor selaku pengguna Sistem *Billing*.

BAB X GANGGUAN JARINGAN

Pasal 28

Gangguan jaringan dalam pengelolaan penerimaan negara secara elektronik terdiri atas:

- a. gangguan yang menyebabkan *Biller* tidak dapat menerbitkan kode *billing*;
- b. gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima informasi data pembayaran/penyetoran atas kode *billing* dari Sistem *Settlement*;
- c. gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima NTPN setelah melakukan perintah bayar atas transaksi penerimaan negara; dan
- d. gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan penerimaan Negara dan/atau penyampaian Laporan Harian Pelimpahan (LHP) Elektronik kepada KPPN Khusus Penerimaan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Sistem *Billing* SIMPONI tidak dapat menerbitkan kode *billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, Wajib Bayar/Wajib Setor melaksanakan pembayaran/penyetoran secara manual.
- (2) Atas gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran akan menerbitkan surat pernyataan gangguan pada Sistem *Billing* SIMPONI secara elektronik pada portal SIMPONI.
- (3) Pembayaran/penyetoran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Bayar/Wajib Setor melalui loket/teller (*over the counter*) Bank/Pos Persepsi menggunakan surat setoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007.

Pasal 30

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima informasi data bayaran/setoran atas kode *billing* dari Sistem *Settlement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, Bank/Pos Persepsi membatalkan pembayaran/penyetoran dan mengembalikan kode *billing* kepada Wajib Bayar/Wajib Setor.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima NTPN setelah melakukan perintah bayar atas transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c:
 - a. Bank/Pos Persepsi mengirimkan kembali permintaan NTPN dengan mengirimkan data transaksi yang sama dengan transaksi sebelumnya;
 - b. dalam hal Bank/Pos Persepsi masih belum menerima NTPN setelah dilakukan permintaan ulang, Bank/Pos Persepsi menerbitkan BPN tanpa NTPN; dan
 - c. dalam hal NTPN diperoleh setelah BPN diterbitkan dan diserahkan kepada Wajib Bayar/Wajib Setor, Bank/Pos Persepsi menyampaikan kembali BPN salinan yang telah dilengkapi dengan NTPN kepada Wajib Bayar/Wajib Setor.

- (2) Bank/Pos Persepsi wajib melimpahkan penerimaan Negara yang telah diberikan perintah bayar namun tidak mendapatkan NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, Bank/Pos Persepsi melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi status bayaran/setoran yang dilakukan oleh Wajib Bayar/Wajib Setor melalui sarana *call center* atau layanan informasi nasabah lainnya; dan
 - b. menyediakan fasilitas pencetakan ulang BPN.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan penerimaan Negara dan/atau penyampaian LHP Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, Bank/Pos Persepsi memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada KPPN Khusus Penerimaan secara tertulis pada hari berkenaan.
- (2) Dalam hal gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh gangguan komunikasi data dengan Bank Indonesia, Bank/Pos Persepsi memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada KPPN Khusus Penerimaan dengan disertai surat keterangan dari Bank Indonesia yang menyatakan telah terjadi gangguan komunikasi data dalam pelaksanaan pelimpahan berkenaan.

BAB XI

KOREKSI ATAS KESALAHAN PENGINPUTAN ELEMEN DATA *BILLING*

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan penginputan elemen data *billing* atas transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Non Anggaran yang telah mendapatkan NTPN dan disetor ke Kas Negara, Wajib Bayar/Wajib Setor dapat mengajukan permohonan koreksi kepada Instansi Pemerintah pemilik tagihan.
- (2) Atas permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemerintah melakukan penelitian atas data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Non Anggaran.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa diperlukan perubahan atas data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Non Anggaran, Instansi Pemerintah pemilik tagihan mengajukan permohonan koreksi kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa tidak diperlukan perubahan atas data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Non Anggaran, Instansi Pemerintah pemilik tagihan menyampaikan penolakan atas permohonan koreksi kepada Wajib Bayar/Wajib Setor selaku pemohon.
- (5) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan pengujian atas permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan bahwa diperlukan perubahan atas data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Non Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran:

- a. melakukan perubahan atas data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Non Anggaran;
 - b. menyampaikan perubahan data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Non Anggaran kepada KPPN Khusus Penerimaan;
 - c. menyampaikan persetujuan atas permohonan koreksi kepada Instansi Pemerintah pemilik tagihan.
- (7) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan bahwa tidak diperlukan perubahan atas data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Non Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan penolakan atas permohonan koreksi kepada Instansi Pemerintah pemilik tagihan.
- (8) Berdasarkan persetujuan atau penolakan atas permohonan koreksi sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7), Instansi Pemerintah pemilik tagihan menyampaikan tanggapan atas permohonan koreksi kepada Wajib Bayar/Wajib Setor selaku pemohon.

BAB XII KELEBIHAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 34

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran/penyetoran PNBPN dan/atau Penerimaan Non Anggaran, pengembalian atas kelebihan pembayaran/penyetoran dimaksud berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengembalian PNBPN dan/atau Penerimaan Non Anggaran.

BAB XIII KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), Bank/Pos Persepsi dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Bank/Pos Persepsi harus memberitahukan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Direktorat. Pengelolaan Kas Negara dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

BAB XIV PUSAT LAYANAN

Pasal 36

- (1) Direktorat Jenderal Anggaran menyediakan Pusat Layanan dalam rangka memberikan bantuan, informasi, dan petunjuk teknis terkait Sistem *Billing* SIMPONI.
- (2) Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran beroperasi setiap hari kerja dan dapat dihubungi melalui *hotline* (021) 34832511, faksimile (021) 34832515 dan email pusat.layanan@anggaran.depkeu.go.id.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Bayar/Wajib Setor belum dapat melakukan pembayaran/penyetoran menggunakan kode *billing*, pembayaran/penyetoran PNPB dan Penerimaan Non Anggaran dilaksanakan menggunakan surat setoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007.
- (2) Dalam hal KPPN Khusus Penerimaan belum dapat beroperasi, fungsi KPPN Khusus Penerimaan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Negara secara elektronik dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Sub Direktorat Penerimaan Negara.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 38

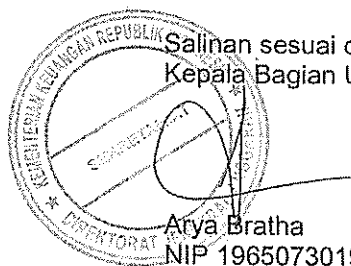
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

DIREKTUR JENDERAL

ttd

ASKOLANI
NIP 19660611 199202 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum

Arya Bratha
NIP 196507301986011001